



PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG



2023

LAPORAN HASIL

EVALUASI

KELEMBAGAAN

Sesuai PermenpanRB
Nomor 20 Tahun 2018

DAFTAR

ISI

I.PENDAHULUAN

03

II. GAMBARAN UMUM
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

06

III. ANALISIS

15

IV. PENUTUP

17

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 maka Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah. Untuk mengetahui apakah Perangkat Daerah yang dibentuk sudah tepat fungsi, tepat proses, tepat struktur (Ukuran) dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Badung serta menjaga tingkat kinerja dan kesinambungan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Badung merupakan salah satu kabupaten / kota di Provinsi Bali yang memiliki luas 418,52 km² atau sekitar 7,43 persen luas wilayah Provinsi Bali dan terletak dibagian paling selatan dari pulau Bali yang terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 115 Km² sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 17,52 km².

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan *Tri Hita Karana*”

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Kebahagiaan** Adalah Suatu Keadaan Pikiran Yang Ditandai Dengan Kecukupan Hingga Kesenangan, Kepuasan Terhadap 10 (Sepuluh) Aspek Kehidupan Yang Eksensial Yang Meliputi Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan Rumah Tangga, Keharmonisan Keluarga, Ketersediaan Waktu Luang, Hubungan Sosial, Kondisi Rumah Sehat, Keadaanlingkungan, Kondisi Keamanan.
2. **Tri Hita Karana** Secara harfiah Tri Hita Karana berasal dari kata (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tataan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut membutuhkan dukungan Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat Fungsi dan tepat ukuran dengan pelayanan dan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu maka, diperlukan evaluasi terhadap Kelembagaan Perangkat Daerah. Untuk memastikan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Evaluasi Kelembagaan yang dilaksanakan mencakup dua dimensi pokok Organisasi yaitu Dimensi Struktur mencakup tiga sub dimensi yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Sedangkan Dimensi Proses mencakup lima sub dimensi yaitu keselarasan (alignment), tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen resiko dan teknologi informasi.

1.2. Tujuan Evaluasi

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi Fungsi, Proses dan Ukuran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

1.3. Metode Metode

Evaluasi Organisasi yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner yang merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Masing-masing Perangkat Daerah membentuk Tim Evaluasi yang bertugas melaksanakan Evaluasi Perangkat Daerah dengan mengisi kuisioner yang telah disampaikan.

1.4. Tim Evaluasi

Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 448/01/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- I. K e t u a : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
- II. Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- IV. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kabupaten Badung.
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung.
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kabupaten Badung.
4. Inspektur Kabupaten Badung.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
8. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
- V. Staf Administrasi : Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

II. Gambaran Umum Perangkat Daerah Kabupaten Badung

2.1. Perangkat Daerah

Sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 perangkat Daerah Kabupaten Badung diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Badung dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah terdiri dari :

- 3 Asisten

- 10 Bagian
- 5 Staf Ahli
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. 15 Dinas.
- d. 12 Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - Inspektorat
 - 6 Badan
 - 3 Kantor
 - Satuan Pol PP
 - RSUD
- e. Lembaga Lain terdiri dari :
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- f. 6 Kecamatan
- g. 16 Kelurahan

Seiring dengan dinamika kebutuhan dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan semangat reformasi birokrasi dimana salah satu area perubahannya adalah penataan organisasi perangkat daerah. Dengan ditetapkannya Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan Penataan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dengan susunan perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

3. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
8. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
12. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
13. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
14. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran); dan
21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

e. Badan terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe A ;

- 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada dengan Tipe B;
- g. Kecamatan terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Petang dengan Tipe A;
 - 2. Kecamatan Abiansemal dengan Tipe A;
 - 3. Kecamatan Mengwi dengan Tipe A;
 - 4. Kecamatan Kuta Utara dengan Tipe A;
 - 5. Kecamatan Kuta dengan Tipe A; dan
 - 6. Kecamatan Kuta Selatan dengan Tipe A.

Tabel perbandingan jumlah Perangkat Daerah berdasarkan
Perda Nomor 7 Tahun 2008 dengan Perda Nomor 20 Tahun 2016



2.2.Jabatan Struktural

Dengan ditetapkannya Susunan Perangkat Daerah yang Baru sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, hal ini diikuti dengan perubahan jumlah eselon jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah dengan tabel dibawah ini :

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUMLAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
1	Sekretariat Daerah;	A	1	6	12		2		21
2	Sekretariat DPRD;	B		1	3		1		5

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUMLAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
3	Inspektorat;	A		1	6		1		8
4	Dinas Pariwisata;	A		1	1	4	1		7
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	A		1	1	4	2		8
6	Dinas Kebudayaan;	A		1	1	4	1		7
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	A		1	1	8	1		11
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	A		1	1	5	2		9
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	A		1	1	4	2		8
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	A		1	1	4	7		13
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	A		1	1	6	1		9
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	A		1	1	5	1		8
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	A		1	1	4	1		7
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	A		1	1	4	1		7
15	Satuan Polisi Pamong Praja;	A		1	1	4	11		17
16	Dinas Kesehatan;	A		1	1	4	2		8
17	Dinas Sosial;	B		1	1	3	1		6
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	B		1	1	5	2		9
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	B		1	1	3	2		7
20	Dinas Perikanan;	B		1	1	3	1		6
21	Dinas Perhubungan;	B		1	1	3	8		13
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	B		1	1	3	2		7
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan;	B		1	1	3	8		13
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	B		1	1	3	2		7

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUMLAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	A		1	1	4	2		8
26	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;	B		1	1	3	7		12
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	B		1	1	3	2		7
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	B		1	1	3	5		10
29	Badan Penelitian dan Pengembangan;	B		1	1	3	1		6
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	A		1	1	3	1		6
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;	A		1	1	4	1		7
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	B		1	3	9			13
33	Kecamatan Petang;	A			1	1	5	2	9
34	Kecamatan Abiansemai;	A			1	1	5	2	9
35	Kecamatan Mengwi;	A			1	1	5	2	9
36	Kecamatan Kuta Utara;	A			1	1	5	2	9
37	Kecamatan Kuta; dan	A			1	1	5	2	9
38	Kecamatan Kuta Selatan.	A			1	1	5	2	9
39	Kel. Kapal						1	4	5
40	Kel. Abianbase						1	4	5
41	Kel. Lukluk						1	4	5
42	Kel. Sading						1	4	5
43	Kel. Sempidi						1	4	5
44	Kel. Kerobokan Kaja						1	4	5
45	Kel. Kerobokan						1	4	5
46	Kel. Kerobokan Kelod						1	4	5
47	Kel. Seminyak						1	4	5
48	Kel. Legian						1	4	5
49	Kel. Kuta						1	4	5
50	Kel. Tuban						1	4	5
51	Kel. Kedonganan						1	4	5
52	Kel. Benoa						1	4	5
53	Kel. Tanjung Benoa						1	4	5
54	Kel. Jimbaran						1	4	5

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUMLAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
55	UPTD						20	21	41
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	TOTAL JUMLAH		1	37	58	124	148	97	465

2.3. Survey Kepuasan Masyarakat

Setelah terbentuknya Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan struktur organisasi pada beberapa Perangkat Daerah dan perubahan nomenklatur pada unit kerja di Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk melakukan pengukuraran efektifitas kinerja salah satunya dilakukan dengan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah oleh lembaga survey independent pada tahun 2022 dengan hasil survey sebagai berikut :

Tabel Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Tahun 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Sekretariat Daerah	82.91	B	Baik
2	Inspektorat	81.60	B	Baik
3	Sekretariat DPRD	82.61	B	Baik
4	Dinas Pariwisata	84.46	B	Baik
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.38	B	Baik
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81.48	B	Baik
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	88.14	B	Baik
8	Dinas Kebudayaan	88.61	A	Sangat Baik
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.85	B	Baik
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	91.78	A	Baik
11	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan	83.05	B	Baik

	Perdagangan			
NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
12	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	80.90	B	Baik
13	Dinas Pertanian dan Pangan	80.56	B	Baik
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	87.75	B	Baik
15	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86.83	B	Baik
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82.53	B	Baik
17	Dinas Kesehatan	83.66	B	Baik
18	Dinas Sosial	95.28	A	Sangat Baik
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86.71	B	Baik
20	Dinas Perikanan	80.08	B	Baik
21	Dinas Perhubungan	71.82	C	Kurang Baik
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81.44	B	Baik
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	82.07	B	Baik
24	Satuan Polisi Pamong Praja	88.61	A	Sangat Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84.53	B	Baik
26	Badan Pendapatan Daerah	77.34	B	Baik
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	80.14	B	Baik
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	79.52	B	Baik
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	93.06	A	Sangat Baik
30	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	93.13	A	Sangat Baik
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.00	B	Baik
32	RSD Mangusada	80.60	B	Baik
33	Kecamatan Petang	86.26	B	Baik
34	Kecamatan Abiansemal	86.21	B	Baik
35	Kecamatan Mengwi	90.00	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Kuta Utara	90.15	A	Sangat Baik
38	Kecamatan Kuta	88.43	A	Sangat Baik
39	Kecamatan Kuta Selatan	86.28	B	Baik
40	Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung	69.04	C	Kurang Baik
41	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	74.84	C	Kurang Baik
RATA-RATA		84.14	B	Baik

Sesuai dengan data tabel diatas menunjukan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah di Kabupaten badung berpredikat baik, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan perangkat daerah adalah baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat daerah sangat baik, walaupun ada beberapa hal yang masih perlu untuk ditingkatkan.

III. Analisis

3.1. Data Kuesioner Pelaksanaan evaluasi organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan hasil penilaian jawaban kuisisioner evaluasi organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing perangkat daerah seperti berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	KOMPOSIT	SKOR	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah;	P-5	84,524	Sangat Efektif
2.	Sekretariat DPRD;	P-5	74.483	Efektif
3.	Inspektorat;	P-5	83,441	Sangat Efektif
4	Dinas Pariwisata;	P-5	89,689	Sangat Efektif
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	P-5	84,524	Sangat Efektif
6	Dinas Kebudayaan;	P-5	84,524	Sangat Efektif
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	P-5	84,524	Sangat Efektif
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	P-5	84,524	Sangat Efektif
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	P-4	71.719	Efektif
10.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	P-5	83.632	Sangat Efektif
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	P-5	80,643	Sangat Efektif
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	P-5	81,431	Sangat Efektif
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	P-5	84,108	Sangat Efektif
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	P-5	80,089	Sangat Efektif
15.	Satuan Polisi Pamong Praja;	P-4	79,453	Efektif
16.	Dinas Kesehatan;	P-5	82,706	Sangat Efektif
17.	Dinas Sosial;	P-5	87,488	Sangat Efektif

18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	P-4	77.977	Efektif
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	P-5	81.399	Sangat Efektif
20.	Dinas Perikanan;	P-5	84.542	Sangat Efektif
21.	Dinas Perhubungan;	P-5	84,524	Sangat Efektif
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	-	-	-
23.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan	P-5	82.132	Sangat Efektif
NO	PERANGKAT DAERAH	KOMPOSIT	SKOR	KETERANGAN
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	P-5	83.078	Sangat Efektif
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	P-5	82.822	Sangat Efektif
26	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;	P-5	80,507	Sangat Efektif
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	P-5	83.731	Sangat Efektif
28.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan	P-4	76,896	Efektif
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan;	P-5	84,524	Sangat Efektif
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	P-5	84,524	Sangat Efektif
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;	P-5	83,590	Sangat Efektif
32.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	P-4	70.703	Efektif
33	Kecamatan Petang;	P-5	84,524	Sangat Efektif
34.	Kecamatan Abiansemal;	P-5	82.798	Sangat Efektif
35.	Kecamatan Mengwi;	P-5	84.495	Sangat Efektif
36	Kecamatan Kuta Utara;	P-5	84,524	Sangat Efektif
37	Kecamatan Kuta; dan	P-4	79,614	Efektif
38.	Kecamatan Kuta Selatan.	P-4	79,614	Efektif

- 3.2. Penghitungan Nilai Berdasarkan Hasil Tabulasi, hasil pembahasan dan kesepakatan pengisian Kuesioner yang dilakukan TIM, sesuai dengan Pedoman pada Permen PAN dan RB, maka hasil perhitungan Hasil Perhitungan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana terlampir.
- 3.3. Deskripsi Hasil Analisis Berdasarkan Hasil Evaluasi Kelembagaan yang telah dilaksanakan maka dari 38 Perangkat Daerah yang dievaluasi maka 31 Perangkat Daerah masuk peringkat Komposit P-5 yaitu Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi

terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, sedangkan 7 Perangkat Daerah masuk Peringkat Komposit P-4 yaitu Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Berdasarkan hasil jawaban evaluasi organisasi Perangkat Daerah tersebut diatas maka secara umum Perangkat Daerah Kabupaten Badung, termasuk Peringkat Komposit (P-5). Hal ini sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan oleh Tim Tingkat Pemerintah Kabupaten Badung dengan skor 84,524 yang masuk dalam komposit P-5 dengan nilai Kelembagaan Organisasi tergolong "Sangat Efektif" Data selengkapnya sebagaimana terlampir.

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kelembagaan sesuai Permenpan Nomor 20 Tahun 2018 maka Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung masuk pada Peringkat Komposit P-5, dimana secara umum mencerminkan kondisi dimensi struktur dan proses sangat efektif, kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan tinggi serta kelemahan sangat kecil. Hal ini juga sejalan dengan hasil survey Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh lembaga independen, dimana semua perangkat daerah berpredikat baik dengan ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan target dan sasaran.

4.2. Rekomendasi Beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perbaikan adalah :

a. Subdimensi Kompleksitas dengan indikator:

- 1) Pemenuhan Jabatan Fungsional dalam mendukung efektifitas kinerja.
- 2) Perumusan Tugas pokok dan fungsi

b. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses dengan indikator:

- 1) Evaluasi metode kerja

- 2) Pembaharuan metode kerja
- c. Subdimensi Manajemen Risiko dengan indikator:
 - 1) Budaya Risiko
 - 2) Kematangan penerapan manajemen risiko.
- d. Sub Dimensi Teknologi Informasi
 - 1) Peningkatan SDM dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi.